



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai kewenangan Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 17- 1 - 2018

BUPATI BUTON UTARA,







H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 17- 1 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD YASIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
DPMD	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 17-1-2018
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDK	Desa JPM	Alokasi Akrual	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Luas Wilayah					Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
					Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis									
TRIMACUWACU	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	488	0.0108	0.0011	117	0.0133	0.0067	54.58	0.0313	0.0047	64.75	0.0179	0.0045	0.016914734	191.582.000	807.927.000					
WAGULAEA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	476	0.0108	0.0011	53	0.0060	0.003	55.66	0.0319	0.0047	52.03	0.0158	0.0039	0.012803178	145.013.000	761.358.000					
ELMAHAJI	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	810	0.0131	0.0018	61	0.0099	0.003	34.57	0.0198	0.0048	5.74	0.011	0.0038	0.012027338	146.226.000	752.571.000					
TOGAJI	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	890	0.0137	0.0020	82	0.0099	0.003	43.27	0.0246	0.0030	41.04	0.0133	0.0038	0.013202411	14.585.000	765.880.000					
KALIBU	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	878	0.0137	0.0019	65	0.0094	0.003	32.59	0.011	0.0037	24.74	0.0068	0.0017	0.010162716	115.40.000	731.451.000					
JAMPALA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	548	0.0095	0.0012	150	0.0071	0.0028	48.03	0.0276	0.0028	43.90	0.0121	0.0030	0.016923368	191.390.000	808.024.000					
LOJI	616.345.000	MAJU	6	-	1.083	0.0140	0.0024	177	0.0172	0.0041	1.62	0.0009	0.0041	58.79	0.0121	0.0041	0.016682759	188.4.000	805.299.000					
LIANSOJU	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	918	0.0104	0.0020	123	0.0206	0.0017	7.65	0.0044	0.0001	32.99	0.0024	0.0023	0.011197862	135.94.000	752.019.000					
ROMBO	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	947	0.0210	0.0021	237	0.0270	0.0035	0.95	0.0025	0.0001	43.36	0.0138	0.0031	0.018826434	213.24.000	829.579.000					
WASALABOSE	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	680	0.0151	0.0015	88	0.0110	0.0050	4.27	0.0038	0.0001	49.82	0.0119	0.0034	0.010328988	116.9.000	733.334.000					
MALALANDA	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	552	0.0122	0.0012	111	0.0116	0.0053	4.90	0.0009	0.0001	37.51	0.0070	0.0022	0.010213268	11.56.000	732.024.000					
LEMO EA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	626	0.0139	0.0014	113	0.0116	0.0064	1.59	0.001	0.0001	45.35	0.0025	0.0024	0.011109373	12.6.000	741.996.000					
LANTAI	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	553	0.0123	0.0012	222	0.0123	0.0125	3.30	0.0015	0.0003	33.21	0.0099	0.0024	0.016588749	187.889.000	804.234.000					
LAANGGE	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	688	0.0153	0.0015	130	0.0258	0.0074	1.73	0.001	0.0001	54.33	0.0109	0.0038	0.012829572	145.312.000	761.657.000					
KADACCIA	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	625	0.0139	0.0014	75	0.0145	0.0043	8.32	0.0048	0.0007	48.10	0.0133	0.0033	0.009696024	109.820.000	726.165.000					
BANU-BANDA JAWA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	812	0.0180	0.0018	202	0.0280	0.0115	0.14	0.0001	0.0000	53.04	0.0147	0.0037	0.016980824	192.330.000	808.675.000					
BUBU	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	877	0.0195	0.0019	185	0.0211	0.0105	6.83	0.0039	0.0006	32.72	0.0090	0.0023	0.015323859	173.618.000	789.963.000					
LAHUMOKO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	543	0.0120	0.0012	122	0.0139	0.0069	17.00	0.006	0.0015	44.71	0.0124	0.0031	0.012704131	143.891.000	760.256.000					
MORINDINO	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	411	0.0091	0.0002	37	0.0042	0.0021	38.75	0.0222	0.0033	58.12	0.0161	0.0040	0.010368304	117.435.000	715.241.000					
PONGKOWULU	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	931	0.0207	0.0018	296	0.0337	0.0169	36.44	0.0209	0.0031	33.51	0.0093	0.0023	0.024872267	276.048.000	832.780.000					
LAGUNDI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	790	0.0175	0.0013	141	0.0161	0.0080	27.20	0.0156	0.0023	34.75	0.0096	0.0024	0.014523704	164.500.000	792.393.000					
KONDE	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	585	0.0180	0.0013	72	0.0082	0.0041	18.14	0.0104	0.0016	36.06	0.0080	0.0025	0.009452238	107.659.000	780.845.000					
MAITA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	462	0.0103	0.0010	210	0.0239	0.0120	10.82	0.0162	0.0009	33.64	0.0093	0.0023	0.016239142	183.930.000	800.275.000					
BUBU BARAT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	186	0.0041	0.0004	61	0.0069	0.0035	5.04	0.0029	0.0004	63.87	0.0176	0.0044	0.0008731482	98.896.000	715.241.000					
BERNTE	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	400	0.0089	0.0009	82	0.0093	0.0047	7.21	0.0041	0.0006	36.95	0.0102	0.0026	0.000873011	98.880.000	715.241.000					
PAJUDARA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	390	0.0087	0.0009	107	0.0122	0.0061	9.11	0.0052	0.0008	35.22	0.0153	0.0028	0.011556613	130.894.000	747.239.000					
GUNUNG SARI	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	403	0.0089	0.0009	82	0.0093	0.0047	10.20	0.0052	0.0008	40.56	0.0113	0.0028	0.00992712657	105.009.000	721.354.000					
RONTA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	388	0.0086	0.0009	17	0.0019	0.0010	19.92	0.0114	0.0017	54.71	0.0151	0.0038	0.0073227477	82.993.000	699.338.000					
WAODE ANGKALO	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	670	0.0149	0.0015	59	0.0067	0.0034	8.10	0.0046	0.0007	57.11	0.0159	0.0040	0.009530401	107.944.000	724.289.000					
LANGERE	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	790	0.0175	0.0018	227	0.0239	0.0129	56.97	0.0327	0.0049	69.36	0.0192	0.0048	0.024387471	276.062.000	892.407.000					
KOEPISINO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	751	0.0167	0.0017	90	0.0103	0.0051	54.41	0.0312	0.0047	55.29	0.0153	0.0038	0.015292241	173.207.000	789.522.000					
WAODE KALOWO	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	408	0.0091	0.0008	59	0.0034	0.0024	124.45	0.0714	0.0107	59.40	0.0164	0.0041	0.019097672	216.080.000	832.425.000					
LAANO IPI	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	344	0.0076	0.0008	49	0.0038	0.0028	10.87	0.0062	0.0009	40.36	0.0111	0.0028	0.007290232	131.041.000	740.049.000					
BENSIMALA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	382	0.0075	0.0008	51	0.0056	0.0028	60.58	0.0348	0.0052	39.36	0.0119	0.0027	0.011569562	83.704.000	747.239.000					
TATOMBULI	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	215	0.0048	0.0005	26	0.0030	0.0015	24.84	0.0142	0.0021	48.44	0.0134	0.0033	0.007441106	84.280.000	700.25.000					
BAWATE GOLA	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	490	0.0109	0.0011	43	0.0049	0.0024	49.79	0.0286	0.0043	61.48	0.0170	0.0042	0.012066757	136.682.000	753.27.000					
GANPAEA	616.345.000	N/A	4	-	390	0.0087	0.0009	72	0.0082	0.0041	121.00	0.0694	0.0104	58.26	0.0161	0.0040	0.019401525	219.748.000	835.093.000					
KOBORUNO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	178	0.0039	0.0004	30	0.0034	0.0017	6.80	0.0039	0.0006	52.34	0.0145	0.0036	0.0006303496	71.395.000	687.740.000					
DAMAL LABORONA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	977	0.0217	0.0022	176	0.0200	0.0100	19.27	0.0111	0.0017	57.67	0.0159	0.0040	0.017832654	201.978.000	818.323.000					
KOTAWA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	581	0.0129	0.0013	55	0.0063	0.0031	66.04	0.0379	0.0057	34.81	0.0096	0.0024	0.012508263	141.673.000	719.018.000					
KARWA BHAKTI	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	524	0.0116	0.0012	80	0.0057	0.0028	8.77	0.0050	0.0008	63.39	0.0175	0.0044	0.009142085	103.553.000	719.898.000					
MARGAKARRA	616.345.000	N/A	4	-	440	0.0098	0.0010	80	0.0091	0.0046	13.30	0.0076	0.0041	43.50	0.0120	0.0030	0.009680867	109.649.000	725.994.000					
FASULATOMBI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	721	0.0160	0.0016	148	0.0169	0.0084	1.81	0.0010	0.0002	80.74	0.0130	0.0029	0.0130383709	147.681.000	764.026.000					
DAMPALA JAWA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	516	0.0114	0.0011	51	0.0058	0.0029	35.72	0.0205	0.0031	46.98	0.0130	0.0032	0.0103868317	117.437.000	733.782.000					
RAHMAT BARU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	259	0.0057	0.0006	74	0.0084	0.0042	5.67	0.0033	0.0005	41.01	0.0113	0.0028	0.0008108848	91.843.000	708.188.000					
SOLOY AGUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	573	0.0127	0.0013	156	0.0178	0.0089	10.41	0.0060	0.0009	40.77	0.0113	0.0028	0.013866403	157.055.000	773.400.000					
BUMI LAPERO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	232	0.0051	0.0005	19	0.0022	0.0011	50.50	0.0290	0.0043	56.29	0.0156	0.0039	0.009830647	111.345.000	727.690.000					
KARWA MULYA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	336	0.0075	0.0007	42	0.0048	0.0024	19.92	0.0114	0.0017	48.15	0.0133	0.0033	0.0008177732	92.624.000	708.969.000					
LAMPALA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	687	0.0132	0.0015	166	0.0189	0.0095	65.79	0.0377	0.0057	42.34	0.0117	0.0029	0.019563825	221.586.000	837.931.000					
LAMPANDEWA	616.345.000																							

Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Akrasi	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Alokasi Formula					IKG	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa
					Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keunggulan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot	(20) = (10) x (15) - (16) x (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)				
LAUKI	616,345,000	SANGAT	4	-	226	0,0050	0,0005	72	0,0082	0,0041	7,50	0,0043	0,0006	69,81	0,0193	0,0048	0,010069218	114,047,000	730,392,000				
MEKAR JAYA	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	344	0,0076	0,0008	27	0,004	0,0015	5,08	0,0029	0,0004	53,62	0,0148	0,0037	0,00641136	72,960,000	689,305,000				
LABUJANDA	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	493	0,0109	0,0011	141	0,0181	0,0080	9,64	0,0055	0,0008	43,45	0,0120	0,0030	0,012954895	146,731,000	763,076,000				
RUROLABU	616,345,000	SANGAT	8	315,098,000	769	0,0171	0,0017	333	0,0379	0,0190	3,41	0,0020	0,0003	63,87	0,0176	0,0044	0,023375253	287,408,000	1,218,851,000				
TAROMBIA	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	576	0,0128	0,0013	215	0,0245	0,0122	36,85	0,0211	0,0032	36,02	0,0100	0,0025	0,019180069	217,247,000	833,592,000				
LAMCAHI	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	366	0,0081	0,0008	87	0,0099	0,0050	51,01	0,0293	0,0004	42,79	0,0118	0,0030	0,013111632	148,507,000	764,852,000				
LANSANGIA	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	862	0,0191	0,0019	88	0,0100	0,0050	4,50	0,0026	0,0004	34,08	0,0094	0,0024	0,009665286	109,322,000	725,817,000				
PEBAWA	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	752	0,0167	0,0017	176	0,0200	0,0110	78,55	0,0451	0,0068	42,61	0,0118	0,0029	0,021894260	242,318,000	858,663,000				
PELETEWA	616,345,000	SANGAT	2	-	146	0,0032	0,0003	29	0,0033	0,0017	65,60	0,0376	0,0056	49,80	0,0138	0,0034	0,011060255	125,272,000	741,617,000				
LELAWO	616,345,000	BERKEMBANG	3	-	1,150	0,0255	0,0026	47	0,0054	0,0000	3,03	0,0017	0,0003	28,97	0,0080	0,0020	0,007489896	81,833,000	701,178,000				
WADUJURI	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	1,710	0,0379	0,0038	14	0,0153	0,0027	4,19	0,0024	0,0004	45,53	0,0126	0,0031	0,0149306	169,100,000	785,434,000				
UDUNABO	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	985	0,0219	0,0022	131	0,0126	0,0076	2,74	0,001	0,0002	35,19	0,0055	0,0024	0,01117331	146,559,000	742,897,000				
BIKA	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	292	0,0065	0,0006	109	0,0144	0,0063	2,22	0,0016	0,0002	45,15	0,011	0,0031	0,009651992	109,322,000	725,667,000				
PERIBERE	616,345,000	BERKEMBANG	2	-	258	0,0057	0,0006	37	0,0057	0,0021	6,45	0,0113	0,0005	50,70	0,0146	0,0035	0,006673697	76,300,000	692,650,000				
LABELUTE	616,345,000	BERKEMBANG	1	-	373	0,0043	0,0008	5	0,005	0,0021	4,02	0,0037	0,0004	44,53	0,011	0,0031	0,004534203	51,358,000	667,701,000				
WAMOHUTE	616,345,000	BERKEMBANG	3	-	412	0,0091	0,0009	48	0,005	0,0027	4,54	0,023	0,0004	32,57	0,006	0,0022	0,006288055	71,221,000	687,566,000				
WOWONGA JAYA	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	358	0,0079	0,0000	41	0,0047	0,0027	3,60	0,0126	0,0003	41,88	0,0116	0,0029	0,006331943	71,221,000	688,063,000				
LASIMA	616,345,000	TERTINGGAL	7	-	763	0,0069	0,0018	286	0,0036	0,0023	4,07	0,0023	0,0000	33,32	0,0092	0,0023	0,020631503	233,679,000	850,024,000				
LABA	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	894	0,011	0,0010	147	0,0167	0,0084	0,20	0,0001	0,0004	35,98	0,0095	0,0025	0,012835345	145,977,000	761,732,000				
MATALAGI	616,345,000	BERKEMBANG	6	157,549,000	519	0,011	0,0010	170	0,0204	0,0102	6,80	0,0039	0,0006	36,00	0,0102	0,0025	0,014417166	165,293,000	779,658,000				
WANTULASI	616,345,000	TERTINGGAL	8	-	1,113	0,0247	0,0022	37	0,0395	0,0192	2,79	0,0046	0,0002	56,31	0,0156	0,0039	0,026360142	298,563,000	1,072,457,000				
LABUAN BAJO	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	618	0,0137	0,0014	124	0,0175	0,0088	18,14	0,0164	0,0016	35,64	0,0098	0,0025	0,014163353	160,419,000	776,764,000				
LABARAGA	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	296	0,0066	0,0007	68	0,0077	0,004	4,53	0,0026	0,0004	33,78	0,0093	0,0023	0,007252346	82,142,000	698,487,000				
WAMORAPA	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	266	0,0059	0,0006	97	0,0110	0,0055	3,52	0,0020	0,0003	38,82	0,0107	0,0027	0,00909812	103,048,000	719,393,000				
SUMAMPENO	616,345,000	SANGAT	5	-	298	0,0066	0,0007	114	0,0130	0,0065	16,29	0,0093	0,0014	63,64	0,0176	0,0044	0,012950656	146,683,000	763,028,000				
ONGKAPALA	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	449	0,0100	0,0010	80	0,0091	0,0046	10,41	0,0060	0,0009	36,96	0,0102	0,0026	0,009000471	101,942,000	718,287,000				
LABUKO	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	340	0,0075	0,0008	103	0,0117	0,0059	7,27	0,0042	0,0006	35,65	0,0154	0,0038	0,011089315	128,601,000	741,946,000				
LABA JAYA	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	490	0,0109	0,0011	201	0,0229	0,0114	15,17	0,0087	0,0013	60,87	0,0168	0,0042	0,01804325	204,364,000	820,709,000				
Total	48,074,910,000				48,067	1,0000	0,1000	8,780	1,0000	0,5000	1,743,121	1,0000	0,1500	3,619,451	1,0000	0,2500	1	11,326,319,000	59,873,876,000				

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASS. I

BAGIAN HUKUM

DPMD

[Signature]

BUPATI BUTON UTARA,

[Signature]

H. ABU HASAN